

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI TEMPAT TEMPAT OLAHRAGA DI DISPORASU DAN FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ELMIDA E. SIMBOLON NPM. 1615210050

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI M E D A N 2020

ABSTRAK

Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah dari pendapatan asli daerah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi retribusi dan pajak terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai 2019 (studi kasus pada DISPARPORA Provinsi Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan langsung situasi yang ada dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2015-2019 secara keseluruhan dari dua variabel berada pada kriteria efektif yang menunjukkan perolehan secara fluktuatif. Yang di tunjukan dengan Variabel retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 4.815dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan t tabel sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan Variabel pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 4.422 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan t table sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Retribusi. Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Retribution is one of the sources of local tax revenue from local revenue. Local Own Revenue (PAD) is a source of tax revenue from one of the regions which is assessed as the wealth of the region itself such as local taxes, regional levies that have been processed by the local government. The purpose of this study is to analyze and determine the level of effectiveness and the level of contribution of taxes and levies to the original income of the North Sumatra Province in 2010 to 2019 (case study in DISPARPORA of North Sumatra Province). This research uses descriptive research method in which the writer directly describes the situation in the field. The results of this study indicate that the level of effectiveness in the years 2010-2019 overall of the two variables are in the effective criteria that indicate the acquisition is fluctuating. Which is indicated by the variable levies on Regional Original Revenue (PAD) has a t value of 4,815 with a significance level of 0,000 < 0.05 and t table of 2,228 this shows that the regional retribution variable has a significant effect on Regional Revenue (PAD). And the variable local tax on Regional Original Revenue (PAD) has a t value of 4,422 with a significance level of 0,000 <0.05 and t table of 2,228 this indicates that the local tax variable influences the Regional Original Revenue (PAD).

Keywords: Retribution. Local tax and local own-source revenue (PAD)

DAFTAR ISI

No Judul		Halaman	
HALAM	AN JUDUL	i	
KATA PI	ENGANTAR	ii	
DAFTAR	R ISI	iv	
DAFTAR	R TABEL	v	
DAFTAR	R GAMBAR	vi	
BAB I	PENDAHULUAN		
	A. Latar Belakang Masalah	1	
	B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	5	
	1. Identifikasi Masalah	5	
	2. Batasan Masalah	5	
	C. Rumusan Masalah	5	
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6	
	1. Tujuan Penelitian	6	
	2. Manfaat Penelitian	6	
	E. Keaslian Penelitian	6	
BAB II	LANDASAN TEORI		
	A. Landasan teori	8	
	1. Pendapatan Asli Daerah	8	
	a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	9	
	b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	13	
	c. Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi PAD	15	
	d. Indikator Pendapatan Asli Daerah	16	
	e. Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah	17	
	2. Retribusi	20	
	a. Pengertian Retribusi	21	
	b. Jenis-jenis Retribusi Daerah	24	
	c. Ciri-ciri Retribusi Daerah	26	
	d. Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Re	etribusi	
		26	
	3. Pajak Daerah	27	
	a. Pengertian pajak daerah	30	
	b. Fungsi pajak	35	
	c. Jenis pajak	36	
	B. Penelitian Terdahulu	41	
	C. Kerangka Konseptual	46	
	D. Hipotesis	48	

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	49
	B. Tempat dan waktu Penelitian	49
	C. Teknik pengumpulan data	49
	D. Teknik Analisis data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	54
	1. Deskripsi Objek Penelitian	54
	a. Sejarah Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera	Utara
		54
	b. Visi dan Misi	54
	c. Struktur organisasi	56
	2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik	65
	3. Uji Asumsi Klasik	66
	a. Uji Normalitas Data	66
	b. Uji Multikolinearitas	67
	c. Uji Autokorelasi	67
	4. Uji Hipotesis	68
	a. Uji F	68
	b. Uji T	69
	c. Koefisien Determinasi (R2)	70
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	71
	1. Pengaruh Pajak Terhadap PAD	71
	2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	73
DAFTAF	R PUSTAKA	
LAMPIR	AN	
DAFTAR	PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

	No. Judul	Halaman
1.1	Retribusi Tempat-tempat Olahraha di Dispora Provsu Tahun 2015 – 201	18 3
1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provsu Tahun 2015 – 2018	3
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	41
3.1.	Jadwal Penelitian	49
4.1.	Descriptive Statistics	65
4.2.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	66
4.3.	Uji Multikolinearitas	67
4.4.	Uji autokorelasi	67
4.5.	Uji F	68
4.6.	Uji T	69
4.7.	Koefisien Determinasi (R2)	70

DAFTAR GAMBAR

	No. Judul	Halaman
2.1	Kerangka konseptual	46

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

"Peranan Pendapatan Asli Daerah Dari Tempat Tempat Olahraga Di Disporasu Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya"

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini:

- 1. Bapak Dr. H.Muhammad Isa Indrawan,S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
- 2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- 3. Bapak Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- 4. Ibu Diwayana Putri Nasution, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
- 5. Bapak Rahmad Sembiring SE., M. SP sebagai pembimbing II penulis yang memberikan banyak masukan dan arahan terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat lebih mudah menulis skripsi ini.
- 6. Seluruh staff pengajar Fakultas Sosial Sains Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- 7. Kepada Suami tercintai. Anak-anak dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril, materil beserta doa dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya skripsi saya ini.
- 8. Dan terima kasih untuk seluruh teman teman yang belum saya sebutkan namanya atas doa dan harapannya agar penulis bisa menyelesaikan proposal ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila ada kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki penulisan skripsi ini di kemudian hari.Semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak yang membutuhkan rujukan atau bahan bacaan di bidang Ekonomi Pembangunan.

Medan, Januari 2020

Penulis

Elmida E. Simbolon NPM: 1615210050

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri. Dalam melaksanakan berbagai macam pembangunan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pemerintahan yang semuanya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat daerahnya, pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan semua kebijakan. Tanpa dana yang mencukupi, akan sangat sulit bagi suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan seluruhnya kebijakan yang sudah dibuat.

Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masingmasing.Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Marihot (2010) daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup segnifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20%. Kuncoro (2007).

Tabel 1.1 Retribusi Tempat-tempat Olahraga di Dispora Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2018

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)
2015	935.850.500
2016	1 093 807 500
2017	1 181 000 500
2018	1 225 557 250

Sumber: BPS Sumut

Berdasarkan tabel diatas data retribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun ketahun data tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 1 225 557 250dan data terendah pada tahun 2015 sebesar 935.850.500 Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerahmenjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dandapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Retribusi Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kesit (2005).

Tabel 1.2 Realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	(Rp)
2015	4 089 547 297
2016	4 541 639 863
2017	5 017 417 730
2018	6 505 867 607

Sumber: Dispora Sumatera Utara.

Berdasarkan tabel diatas data Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dari tahun ketahun data tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 6 505 867 607 dan data terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar 4 089 547 297.

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah.Oleh karena itu perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi dareah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu kewaktu.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.Pemerintah daerah di harapkan lebih mampu mengenali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).Sumber PAD berasal dari retribusi daerah hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu Retribusi jasa umum, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Peranan Pendapatan Asli Daerah Dari Tempat Tempat Olahraga Di Disporasu Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah guna membangun sarana masyarakat.
- Rendahnya target realisasi pedapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016.

2. Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada retribusi daerah dan Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut;

- Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara?
- 2. Apakan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

 Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba meneliti mengenai potensi daerah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Untuk Menganalisis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi
 Sumatera Utara

 Untuk Menganalisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah kota Medan, dalam upaya peningkatan pendapatan Retribusi daerah dan memperkuat pentingnya Retribusi Daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebelumnya dari penelitian Ririn Prandyta Devvi (2019) Universitas Islam Indonesia yang Berjudul Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Sedangkan penelitian ini berjudul Peranan Pendapatan Asli Daerah Dari Tempat Tempat Olahraga Di Disporasu Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya. Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Variable penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas yaitu Retribusi (X_1) , serta 1 (satu) variabel terikat yaitu PAD (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu Retribusi (X_1) , dan Pajak Daerah (X_2) , serta 1 (satu) variabel terikat yaitu PAD (Y).

- 2. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu bertempatkan di Kabupaten Ngawi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasionah rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisiendan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah.Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2012; 101)

Berdasarkan penjelasan dari UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu

sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Suhanda (2007:156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.Pendapatan Daerah yaitu hak Pemerintah Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih (Buku Materi Perkuliahan,Afrizal, 2009:47).

Menurut Nurcholis (2007:182) pedapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lainlain yang dah.

Menurut Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sebagi sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yag sah.

Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah."

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah "Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi."

Menurut Mamesa (1995:30) Pendapatan asli daerah (PAD) iyalah "Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah."

Widayat (1994) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan agar mendekati bahkan dengan penerimaan yang potensial. Daerah atau sama Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi ini untuk pajak dan retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstentifikasi dilakukan dengan mengadakan panggilan sumber-sumber pajak dan retribusi.

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah sebagai sumber utama pedapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan
kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan

pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinaju dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan prekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatifuntuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin, oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupaksan hal yang sangat penting bagi semua daerah (Mamesa, 1995:30).

Menurut Yani (2002:39) Pendapatan Asli Dearah Merupakan Penerimaa yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku. Menurut Atep Adya Barata (2004:90) yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43)

Menurut Halim (2007:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama.

Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah.Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan didaerah. Menurut Mardiasmo (2002:146) masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
- 2) Kualitas layanan public yang masih memperihatinkan menyebabkan produk layanan public yang sebenernya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak memcukupi).
- 5) Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Maka dari itu, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2014 Pasal 3, tujuan PAD yaitu, "Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi". Dalam upaya peningkatan PAD maka daerah dilarang:

- Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyakbanyakynya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut Yovita (2011).

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan daerah pendapatan asli sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pedapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah

c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Indikator Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendatan Asli Daerah (PAD) kota Medan.

1. Retribusi Tempat Olahraga

Retribusi Tempat Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat Olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.Tempat Olahraga adalah tempat Olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Pajak Reklame

Menurut Waluyo, (2013) pajak reklame adalah Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

d. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Indikator dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- 1) Pajak daerah.
- 2) Hasil retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daearh yang sah.

Dibawah ini merupakan pengertian dari beberapa indikator dari pendapatan asli daerah:

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public investment.

2) Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimasudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

e. Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.Sedangkan menurut Mangkusubroto (1994) pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

2) Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menerut Haritz (1995:84) adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- 2) Ada imbalan langsung kepada membayar
- 3) Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.
- 4) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetingnya tidak menonjol.
- 5) Dalam hal-hal tersebut retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Koho (2001:154) mengatakan bahwa retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya.Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. Lebih lanjut Koho memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut daerah.
- Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk.
- Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Menurut UU Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

2) Retribusi daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusiyang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

2. Retribusi

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau daerah tanpa imbalan langsung badan kepada yang seimbang, yang dapat perundang-undangan dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan untuk daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229)

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayarn atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:1. Pungutan retribusi harus berdasarkanundang-undang.2.Sifat pungutannya dapat dipaksakan.3.Pungutannya dilakukan oleh negara.4.Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy, 2001; 144).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

a. Pengertian Retribusi

Dalam Pasal 1 angka 10 Perda Kabupaten Tanggamus No. 2 tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga disebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka (16) Perda No. 5 Tahun 2011). Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.Menurut Ahmad Yani Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumbersumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Adrian (2008).

Menurut Suparmoko, Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan Menurut Mardiasmo, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Marihot (2010)

Dalam UU.RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Boediono bahwa Retribusi

adalah Pembayaran yang di lakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.Boediono (2001).

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapatditunjukkan oleh pemerintah (Tony Marsyahrul; 2005, hal 2).

Retribusi (Marihot. P.Siahaan, 2005: hal 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihot. P.Siahaan, 2005:hal432) adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untukkepentingan orang pribadi atau badan .

Menurut Pasal 2 ayat (26) Undang-undang No. 34 tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut :"Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah: "Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan".

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum.

retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha.

retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Penyedotan Kakus;
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- 1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu.

retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek;

c. Ciri - Ciri Retribusi Daerah

Ada beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia sebagai berikut;

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara lansung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang di kenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

d. Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi

Daerah Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (dalam Caroline, 2005) adalah sebagai berikut:

1) Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah.Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat.Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

2) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

3) Faktor tarif retribusi daerah

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

4) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuanaparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

3. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah bedasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beberapa unsurunsur pajak :

- Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pajak Daerah merupakan suatu pungutan yang merupakan hak progratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat diunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto. 1998:181).

Adapun pengertian dari pajak daerah adalah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat disebut pula sebagai pajak regional dengan kewenangan hukum yang manapun (Davey, 1988;30).

Pada umumnya pajak mempunyai peran ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan berperan sebagai alat pengatur (regulatoy function). Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana penerimaan pajak dikumpulkan dan apa dampaknya terhadap individu wajib pajak maupun terhadap prekonomian secara keseluruhannya.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan keapada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-undang anggaran belanja harus disusun setiap tahun agar pengeluaran pemerintah bisa tersedia baik untuk program baru maupun program lama. Tetapi tidak demikian halnya dengan kebijakan 21 perpajakan. Struktur pajak yang telah ada akanterus menjadi sumber arus penerimaan yang berlanjut, meskipun mungkin dengan jumlah yang berfluktasi tanpa perlu disahkan badan legislatif setiap tahunnya. Akan tetapi, pemerintah mungkin perlu betindak untuk menyesuaikan keseluruhan terhadap perubahan anggaran belanja dan kondisi ekonomi. Dapat juga dilakukan pembaharuan struktural sehubungan dengan akibat perpajakan itu terhadap sektor swasta dan penataan ulang distribusi pembebanan pajak (Richard A. Musgrave, 1993:35).

Ditinjau dari prinsip pembebanan, menurut Musgrave & Musgrave (1991) dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: (1) pajak perunit yaitu pajak produk yang dikenakan

kepada setiap unit produk, dan (2) Pajak ad volarem yaitu pajak produk yang dikenakan dalam prosentase tertentu atas harga produk.

Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang untuk mencerminkan keadilan pembayaran pajak, baik bagi pemungutan pajak maupun bagi wajib pajak. Dengan undang-undang tersebut pemerintah pusat dan daerah akan memungut pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak semena-mena. Demikian pula dengan wajib pajak, mereka akan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketenuan yang berlaku.

a. Pengertian pajak daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7).Hal ini dapat menjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Menurut Mardiasmo (2011:12)Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada hakekatnya tidak ada tidak ada perbedaan pengertian antara yang pokok antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut,dasar pemungutan, dan penggunaan pajak (Mardiasmo, 2001: 93). Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005: 1).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo,2008:2)

Pajak juga dapat ditinjau dari berbagai aspek.Dari aspek ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari aspek keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat atas pungutan dan hasilapakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. (Waluyo,2008:3).

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229)

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perauran perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah daerah (Perda) yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 10).

Pajak ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parker, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parker, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Halim 2012;102).

Secara umum Pajak (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh Secara umum Pajak (Marihot.P.Siahaan, 2005:hal 7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh

Menurut Guritno Mangkoesoebroto memberikan definisi pajak sebagai berikut Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut

didasarkan pada undang-undangpungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukan penggunaannya.

Davey (1983) dalam Prawoto (2011: 420) menyatakan bahwa terdapat empat kriteria mengenai pajak daerah. Keempat kriteria tersebut adalah :

- 1. Kecukupan dan elastisitas. Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah daerah.
- Keadilan. Prinsip keadilan ini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan masingmasing golongan.
- 3. Kemampuan administratif. Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel. Dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak
- 4. Adanya kesepakatan politik. Dengan adanya kemampuan politik, maka diharapkan pajak dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga menimbulkan motivasi untuk membayar pajak.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain yang telah ditetapkan. Adanya jenis pajak yang dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah.Namun, dalam pelaksanaanya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai (Prawoto, 2011: 470).

Adapun jenis pajak terdapat di Kabupaten/kota dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1. Pajak hotel;
- 2. Pajak restoran;
- 3. Pajak hiburan;
- 4. Pajak reklame;
- 5. Pajak penerangan jalan;
- 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7. Pajak parkir;
- 8. Pajak air tanah;
- 9. Pajak sarang burung walet;
- 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota

diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Prawoto, 2011: 471).

Dalam ketentuannya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Jenis pajaktersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten atau kota otonom, jenis pajak yang

dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota (Samudra, 2015: 69)

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang sering disamakan tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak.Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembauaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.Oleh sebab itu, seseorang atau badan yang telah menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak. (Siahaan, 2005: 56).

Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan lokal maupu negara itu sendiri. Dampak yang muncul dari pajak adalah dapat menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan juga dapat mengalokasikan pajak tersebut untuk membangun layanan masyarakat di daerah tersebut (Mabe dan Kusaana, 2015)

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Budgetair/financial

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Regulerend/Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

c. Jenis Pajak

Sedangkan jenis pajak tingkat kabupaten sebagai berikut:

1) Pajak hotel dan restoran

Pajak hotel dan restoran merupakan pajak atas pelayanan hotel dan restoran, objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan pada hotel dan restoran termasuk dalam pajak obyek pajak hotel dan restoran adalah:

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d) Jasa pesewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.
- e) Penjulan makanan dan minuman di tempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.

Subyek pajak hotel dan restoran merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Dasar pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel atau restoran akan tetapi pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10% dari nilai-nilai pembayaran tersebut.

2) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang menunjukkan adanya pertunjukan, permainan, dan keramaian yang ditandai atau dinikmatioleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Sedangkan penjelasan tentang obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dan subyek pajak adalah orang pribadi

atau badan yang menatap atau menikmati hiburan.Sedangkan untuk pengenaan tariff pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak).

3) Pajak reklame

Sebagaian besar tingkat II (sekarang kabupaten pemerintah daerah kota) menarik pajak atas tanda papan reklame didaerahnya. Tarif pajaknya sangat rumit antra lain berdasarkan ukuran reklame dan jangka waktu pemasangan, serta harus ditinjau secara teratur agar sejalan dengan inflasi hasil dan laju pertumbuhan hasil yang cukuptinggi. Pajak reklame tidak menimbulkan maslah keadilan atau efesiensi ekonomi dan mudah dilaksanakan. Pajak ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat obyek pajak dapat mudah diketahui (Devan, dkk . 1989). Kemudian sebagai dasar pengenaan untuk pajak reklame adalah dihitung dari seberapa besar nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari dasar pajak.

4) Pajak penerangan jalan

Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam bentuk rekening yang dibayar oleh pemerintah daerah. Dasar pajak penerangan jalan ini merupakan nilai jual tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik, dalam hal ini tenaga listrik tidak berasal dari PLN dan tidak ada pungutan bayaran ataupun nilai jual tenaga listrik yang dihitung berdasarkan kapasitan yang tersedia, penggunaan listrik atau hak siaran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku pada wilayah bersangkutan. Sedangkan untuk pengenaan tarif pajak yang

penerangan jalan paling tinggi adalah 10% yang ditetapkan oleh pmerintah daerah.

5) Pajak pengambilan dan pengolaan bahan galian golongan C

Pajak ini merupakan peroses yang digolongkan sebagai kegiatan industri yang pelakukan perpajakannya berbeda dengan sumber daya alam.Perubahan lainnya adalah kewenangan pemungutan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang berpindah dari daerah Tingkat II ke Daerah provinsi.Perubahan ini selain menyesuaikan terminologi pemerintah seperi diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, juga mewadahi pertimbangan teknis bahwa cekungan air bawah tanah pada umumnya berdimensi laterallints batas administratif.Demikian juga halnya dengan air permukaan, seperti sungai yang melintasi batas-batas administasi.

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijkan pemerintah baik pusat maupun daerah (Musgrave & Musgrave, 1989, Anwar Shah, 1989 dalam Sriyanan, 1999).Jadi pendapatan perkapita dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut.

Prinsip keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunayai tiga dimensi.Pertama, pemerataan secara vertical hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak itu baik jika pajak tersebut "progresif" yakni persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Pembebanan masih dapat diterima jika dikenakan secara proporsional yaitu jika persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak sama untuk semua tingkat pendapatan. Dimensi kedua, dari keadilan adalah keadailan horizontal hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan.

Seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari bisnis atau pertanian, seorang petani yang mengusahakan tanaman ekspornya seharusnya tidak membayar lebih besar daripada petani dengan pendapatan sama dibidang tanaman pangan. Dimensi ketiga, keadilan secara geografis. Pembebanan pajak harus adil antar penduduk diberbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal disuatu daerah tertentu (Davey, 1988;43)

Dampak pengenaan pajak secara makro (regional) yaitu untuk seluruh kabupaten atau seluruh kota, pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan tenu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Turunnya konsumsi (C) dan tabungan (S) masyarakat akan ditentukan oleh tingginya hasrat konsumsi marginal (marginal propensity to consume = MPC) dan hasrat tabungan marginal (marginal propensity to save = mps), dimana MPC + MPS = 1. Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka ini akanmempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan regional dalam prekonomian daerah yang bersangkutan.

Dengan asumsi bahwa daerah tersebut tertutup tidak mempunyai hubungan dengan daerah lain, maka turunnya tingkat pendapatan regional sebagai akibat pengenaan pajak langsung (Tx) akan sebesar $\Delta Y = (1/\text{mps})(\Delta C)$, dimana $\Delta C = \text{MPC} + \Delta T x$. Sebagai contoh dari pajak langsung dalam prekonomian daerah adalah pajak kendaraan bermotor, dimana wajib adalah si pemilik kendaraan brmotor dan dia langsung membayar pajak tersebut kepada kantor pajak dikantor SAMSAT.

Disamping itu perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, untuk menabung maupun untuk investasi. Pada umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak. Tetapi karena penghasilan merupakan pajak pusat, maka pengenaan pajak daerah tidak akan mempengaruhi kemampuan bekerja wajib pajak penghasilan tersebut.

Namun demikian, pemerintah daerah juga harus dapat mengantisipasi bahwa semakin tinggi pengenaan pajak penghasilan oleh pemerintah pusat berarti bahwa kekuatan keuangan daerah juga akan berkurang karena kemampuan kerja wajib untuk mereka berpenghasilan pajak menurun terutama yang Kemampuan yang menurun berarti akan menurunkan tingkat penghasilan lebih akan mempunyai dampak terhadap kegiatan-kegiatan lainnya jauh lagi dan terutama dalam bentuk penurunan konsumsi barang-barang dan jasa yang lain.

Misalnya dengan adanya pajak kendaraan bemotor, berarti mengurangi dana yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga ia terpaksa menyesuaikan pola pengeluarannya sesuai dengan dana yang tersedia setelah kena pajak. Namun demikian pada umumnya kemampuan kerja wajib pajak itu akan dipertahankan oleh wajib pajak itu sendiri. Pemerintah menyadari akan hal tersebut, sehingga dalam pengenaan pajak penghasilan ada tingkat penghasilan tertentu yang dibebaskan tidak kena pajak. Jadi pengenaan pajak daerah tentunya tidak akan mengurangi kemampuan untuk bekerja, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kemampuan untuk menabung dan berinyestasi.

Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapaan yang dikonsumsikan mungkin bertambah dengan adanya pajak-pajak daerah. pengenaan pajak daerah akan meningkatkan bagian pendapatan yang dikonsumsikan. Misalnya pengenaan pajak kendaraan bermotor, pengenaan PBB, pengenaan pajak hiburan, pengenaan pajak-pajak daerah lainnya akan meningkatkan beban yang harus

ditanggung oleh wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang sama berarti pengenaan pajak daerah akan mengurangi bagian pendapatan yang ditabung dan selanjunya yang dapat diinvestasikan (M.Suparmoko. 2002: 82).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu										
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian							
1	Kusuma dan Wirawati (2013)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Bali	Hasilnya bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali							
2	Sunarto dan Fatimah (2016)	Pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak properti mampu meningkatkan pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk membangun layanan masyarakat.							
3	Mabe dan Kuusaana (2015)	Pengaruh pajak properti terhadap insfraktruktur dan layanan perkotaan di Ghana	Jumlah industri, penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah serta menggambarkan jumlah industri dan PDRB berkaitan erat dengan penerimaan pendapatan daerah.							
4	Saleh (2015)	Analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah	Hasilnya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2008-2012 cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan sumber penerimaan PAD terbesar berasal dari komponen PAD yang Sah Lainnya, diikuti oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan							

			Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.									
5	Putri Dan	Pengaruh pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa									
	Rahayu	daerah dan retribusi	Secara simultan Pajak Daerah dan									
	(2015)	daerah terhadap	Retribusi Daerah berpengaruh									
	(2013)	pendapatan asli	signifikan terhadap Pendapatan Asli									
		Daerah (PAD) di	Daerah. Secara parsial Pajak Daerah									
		Kabupaten Cirebon	dan retribusi Daerah berpengaruh									
		Raoupaten Cheoon	signifikan secara positif terhadap									
			Pendapatan Asli Daerah.									
6	Mentayani	Pengaruh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa									
	,dkk	penerimaan pajak	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
	(2014)	daerah dan retribusi	secara bersamasama berpengaruh									
	(2014)	daerah terhadap	positif terhadap Pendapatan Asli									
		pendapatan asli	Daerah Kabupaten dan Kota di									
		daerah pada	Provinsi Kalimantan Selatan pada									
		kabupaten dan kota	tahun 2007 – 2011.									
		_	tanun 2007 – 2011.									
		di provinsi kalimantan selatan										
7	Marita dan	Pengaruh pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa									
'	Suardana	daerah pada	Realisasi penerimaann pajak daerah									
	(2016)	pendapatan asli	berpengaruh positif dan sigifikansi									
	(2010)	daerah di Kota	terhadap pendapatan asli daerah di									
		Denpasar	Kota Denpasar tahun 2009-2013.									
8	Sugiarto	Analisis kontribusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa									
0	(2016)	Perusahaan Daerah	perusahaan Daerah pasar tidak dapat									
	(2010)	Pasar terhadap	memberikan kontribusi yang									
		peningkatan	maksimal terhadap pendapatan asli									
		Pendapatan Asli	daerah di Kabupaten Lamongan.									
		Daerah di	daeran di Kabupaten Lamongan.									
		Kabupaten										
		Lamongan.										
9	Triani dan	Pengaruh Variabel	Variabel PDRB dan inflasi									
	Yeni, 2010	Makro Terhadap	berpengaruh negatif dan signifikan									
	10111, 2010	Penerimaan	terhadap pendapatan asli daerah.									
		Pendapatan Asli	Sedangkan variabel jumlah									
		Daerah (PAD)	penduduk berpengaruh positif dan									
		Periode 2003-2007	signifikan terhadap pendapatan asli									
		di Kabupaten	Daerah									
		Karanganyar.										
10	Betania	Analisis Pengaruh	Variabel jumlah wisatawan, jumlah									
	Pramesti,	Jumlah Wisatawan,	obyek wisata, pendapatan perkapita									
	2014	Jumlah Obyek	dan investasi berpengaruh positif dan									
		Wisata, Pendapatan	signifikan.									
		Perkapita dan	5-5									
		Investasi Terhadap										
		Pendapatan Asli										
		Daerah di Daerah										
		Istimewa										
		Yogyakarta (Studi										
		Kasus di										
<u></u>	<u> </u>	Tabus ui										

		Volumentes / Voto								
		Kabupaten/ Kota								
		Daerah Istimewa								
		Yogyakarta,								
		Periode tahun								
1.1	3.6.1	2006- 2012).	***							
11	Md.	Analisis Pengaruh	Variabel pajak daerah dan retribusi							
	Krisna	Pajak Daerah dan	daerah berpengaruh positif dan							
	Arta	Retribusi Daerah	signifikan. Kontribusi pajak daerah							
	Anggara	Terhadap	lebih dominan dalam peningkatan							
	dan Ni	Peningkatan PAD	pendapatan asli daerah sebesar							
	Gst. Putu	Sekabupaten/ Kota	84,9% dan kontribusi retribusi							
	Wirawati,	di Provinsi Bali.	daerah sebesar 16,6%.							
10	2013									
12	I Gusti	Pengaruh	Variabel kunjungan wisatawan dan							
	Agung	Kunjungan Jumlah	jumlah kamar hotel berpengaruh							
	Satrya	Wisatawan, Jumlah	positif dan signifikan, sedangkan							
	Wijaya	Tingkat Hunian	jumlah tingkat hunian kamar hotel							
	dan I Ketut	Kamar Hotel dan	tidak signifikan terhadap PAD di							
	Djayastra,	Jumlah Kamar	Kabupaten Badung, Gianyar,							
	2014	Hotel Terhadap	Tabanan dan Kota Denpasar tahun							
		Pendapatan Asli	2001-2010.							
		Daerah (PAD) di								
		Kabupaten Badung,								
		Gianyar, Tabanan								
		dan Kota Denpasar								
10		Tahun 2001- 2010.								
13	Adi	Analisis Pengaruh	Variabel pajak daerah dan retribusi							
	Nugroho,	Pajak Daerah dan	daerah berpengaruh positif dan							
	2014	Retribusi Daerah	signifikan terhadap pendapatan asli							
		Terhadap	daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi							
		Pendapatan Asli	Jawa Tengah.							
		Daerah Kabupaten/								
		Kota di Provinsi								
		Jawa Tengah								
1.4	M1	Periode 2010-2012	DAD DAII de a DAIZ le							
14	Muhamma	Pengaruh	PAD, DAU dan DAK berpengaruh							
	d Ersyad	Pendapatan Asli	signifikan terhadap tingkat							
	(2011)	Daerah, Dana	kemandirian keuangan daerah.							
		Alokasi Umum, Dana Alokasi								
		Khusus Terhadap								
		Tingkat Kemandirian								
		Keuangan Daerah								
		(Studi Empiris pada Kabupaten								
		dan Kota di								
		Sumatera Barat								
15	Reza		PAD harnangaruh signifikan positif							
13	Marizka	Pengaruh Pendapatan Asli	PAD berpengaruh signifikan positif							
	iviaiiZKä	i enuapatan Asn	terhadap Tingkat kemandirian							

	(2013)	Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	keuangan daerah, DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan.
16	Dian B. Susanti, Sri Rahayu dan Sska P. Yudowati (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat)	PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh.
17	Endang Sri Mulatsih (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008 – 2012	Ada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah terhadap Kemandirian Keuangan Daeraah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
18	Zelfia Yuliana Sutami (2016)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun (2008 – 2013)	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepuauan Riau, sedangkan DAU tidak berpengaruh.

19	Nyoman	Pengaruh	Pajak Daerah memiliki pengaruh									
	Trisna	Pendapatan Asli	siginifikan terhadap tingkat									
	Erawati,	Daerah Terhadap	kemandirian keuangan daerah,									
	dan Leny	Tingkat	sedangkan retribusi daerah, hasil									
	Suzan	Kemandirian	pengelolaan kekayaan yang									
	(2015)	Keuangan Daerah	dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang									
		Kota Bandung	sah tidak berpengaruh signifikan									
		(Studi Kasus pada										
		DPKAD Kota										
		Bandung Periode 2009 – 2013)										
20	Firnandi	Pengaruh PAD,	PAD, DAU dan DBH berpengaruh									
20	Heliyanto	DAU, DAK dan	positif dan signifikan terhadap									
	(2016)	DBH Terhadap	belanja modal, sedangkan DAK tidak									
	(2010)	Pengalokasian	berpengaruh signifikan.									
		Anggaran Belanja	ocipengarum signifikan.									
		Modal										
21	Ni	Pengaruh	PAD dan DAU berpengaruh positif									
	Nyoman	Pendapatan Asli	terhadap belanja modal, sedangkan									
	Widiasih	Daerah, Dana	DBH berpengaruh negative									
	dan	Alokasi Umum,										
	Gayatri	Dana Bagi Hasil										
	(2017)	pada Belanja										
		Modal										
		Kabupaten/Kota di										
22	A C : 1	Provinsi Bali	DAD 333 1 Sec. 1									
22	Afrizal	Pengaruh	PAD memiliki pengaruh positif dan									
	Tahar dan	Pendapatan Asli	signifikan terhadap kemandirian									
	Maulida	Daerah dan Dana	daerah, sedangkan DAU memiliki									
	Zakhiya	Alokasi Umum	pengaruh negative daan signifikan. PAD, PAD dan Kemandirian Daerah									
	(2011)	Terhadap Kemandirin Daerah	tidak berpengaruh signifikan									
			1 6									
		dan pertumbuhan Ekonomi Daerah	terhadap pertumbuhan ekonomi.									
23	Anita	Pengaruh Dana	DAU memiliki pengaruh positif dan									
	Lestari	Alokasi Umum	signifikan terhadap belanja modal,									
	(2016)	/9dau0 dan	sedangkan PAD tidak signifikan dan									
		Pendapatan Asli	negatif. DAU mempunyai pengaruh									
		Daerah (PAD)	signifikan dan negatif terhadap									
		Terhadap Beanja	kemandirian keuangan daerah,									
		Modal dan	sedangkan PAD memiliki pengaruh									
		Kemandirian	positif dan signifikan									
		Keuangan Daerah										
		Provinsi Sulawesi										
		Tenggara										


Sumber: peneliti 2020

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka pikir dari proposal judul yaitu pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh pajak daerah, retribusi tempat Olahraga, terhadap pendapatan asli daerah (PAD).Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta dapat digunakan dalam pembangunan daerah.

Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian ini.dimana sebagai variabel bebasnya Retribusi Tempat Olahraga, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat. Berdasarkan uraian tadi, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Sumber: Peneliti 2020

Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Retribusi Daerah, dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran.

Samudra (2015: 52) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksannan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya terif pajak yang harus dibayarkan

Hal ini konsisten dengan penelitian Sunanto (2015) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Fitriana, 2014: 1884). Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi tempat Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat Olahraga yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah. Tempat olahraga adalah tempat olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Maka tempat olahraga harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara professional sehingga dapat menarik masyarakat

untuk datang. Dengan meningkatnya retribusi atas tempat olahraga, maka pendapatan asli juga akan meningkat.

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) bahwa penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Retribusi tempat olahraga berpengaruh Positif terhadap PAD
- H2: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD.
- H3: Retribusi tempat olahraga, dan Pajak Daerah secara serempak berpengaruh terhadap PAD

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif, karena menurut (Sugiyono, 2010:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain—lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Dispora Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan september. Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

Jan Feb Mar Apr Mei

No.	Kegiatan		Jan Feb		Mar		Apr		Mei		Juni		Juli		Agus		Sept		
1.	Riset Pengajuan Judul																		
2.	Penyusunan Proposal																		
3.	Seminar Proposal																		
4.	Perbaikan/Acc Proposal																		
5.	Pengolahan Data																		
6.	Penyusunan Skripsi																		
7.	Bimbingan Skripsi																		

Sumber: peneliti 2020

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menganalisis permasalahan dan mencari pemecahan yang diinginkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka.Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literature, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara Dan DISPORA Provinsi Sumatera Utara,

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Menurut Arikunto (2010, hal 201), "metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Sedangkan wawancara menurut Arikunto (2010, hal 198) adalah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari telewicara (*interview*)".

1. Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2012, hal 277), "analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (*kriterium*), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua)".

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih dari dua terhadap variabel dependen (Y).Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Persamaan analisis regresi linear berganda secara umum dalam menguji hipotesis-hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + e$$

Dimana:

Y = Variabel PAD

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi variabel X1

b2 = Koefisien regresi variabel X2

X1 = Variabel Retribusi Tempat Olahraga

X2 = Variabel Pajak Daerah

e = Error / variabel yang tidak diteliti

Syarat yang mendasari metode regresi berganda adalah terpenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian tidak bias. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan análisis grafik dan uji statistik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value atau menggunakan Variance Inflation Factors (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF ≥ 10 dan tolerance value $\leq 0,10$ dan sebaliknya multikolinearitas tidak terjadi apabila VIF ≤ 10 dan tolerance value $\geq 0,10$.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012: 110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan

pengganggu pada pada periode t-1 (sebelumnya).Pengujian autokolerasi dilakukan dengan *uji durbin Watson* dengan membandingkan nilai *durbin Watson* hitung (d) dengan nilai durbin watsontabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1. Jika 0 < d < dL, maka terjadi autokorelasi positif.
- 2. Jika dL < d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
- 3. Jika d-dL < d < 4, maka terjadi autokorelasi negatife.
- 4. Jika 4 du < d < 4 dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
- 5. Jika du < d < 4 –du, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatife.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila: p > 0.05 = Ha ditolak H0 diterima

p < 0.05 = Ha diterima atau H0 ditolak

atau:

kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima H0 (Tolak Ha) apabila Fhitung< Ftabel, atau Sig F > 0,05

Terima Ha (Tolak H0) apabila Fhitung> Ftabel, atau Sig F < 0,05

Rumus Uji F adalah sebagai berikut:

Keterangan:

R2 = koefisien korelasi berganda dikuardratkan

n = jumlah sampel

K = jumlah variabel bebas

53

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen

secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung}

terhadap t_{table} dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2009):

Apabila:

p > 0.05 = Ha ditolak atau H0 diterima

p < 0.05 = Ha diterima atau H0 ditolak

atau:

Kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima H0 (Tolak Ha) apabila thitung< ttabel, atau Sig t> 0,05

Terima Ha (Tolak H0) apabila thitung> ttabel, atau Sig t< 0,05

c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol

dan satu.Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu

berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel terikat. Determinasi dapat dinyatakan dengan

rumusan sebagai berikut:

d. $D = R^2 \times 100\%$

Dimana:

D

: Koefisien Determinasi

R

: Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100%: Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. SejarahDinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara telah mengalami pergantian Kepala Dinas sebanyak 6 (tiga) kali yaitu tahun 1999-2002, tahun 2002-2004 dan tahun 2004-2009,2009-2010,2010-2012,2012-2013,2014 sampai dengan sekarang. Berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Disporasu) sejak tahun 1999 adalah dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan Pemuda dan Olahraga yang merupakan faktor potensial di dalam usaha pembangunan Sumatera Utara secara menyeluruh dan merata, maka dibentu0lah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Disporasu) berdasar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 5 tahun 1974 dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 1997.

b. Visi dan Misi Disporasu adalah sebagai berikut:

1) Visi disporasu

Dalam rangka menyikapi tugas pokok Disporasu yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan,pemuda dan olahraga. Maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Disporasu mengacu kepada Visi dan Misinya yang merupakan pedoman ataupun arahan dalam pelaksanaan tugasnya.


Visi Disporasu adalah: "Terwujudnya pemuda dan masyarakat olahraga berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa". Sumatera Utara yang berwawasan, berbangsa, terampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa" 60

2) Misi disporasu

Misi Disporasu adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, berwawasan, kebangsaan serta peduli lingkungan.
- b) Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dankemandirian.
- c) Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalammewujudkan sistem manejemen keolahragaan dalam upayamenata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan terpadu.
- d) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secaraberjenjang dan berkelanjutan.
- e) Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK.
- f) Meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan.
- g) Meningkatkan kemitraan antar pemerintahan dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mengembangkan industriolahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

c. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga



Sumber: Struktur Organisasi Disporasu

- Fungsi dan tugas dari Sekretariat, Bidang Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas antara lain :
 - a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- (1) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatandinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan daerah
- (2) Menyelengarakan pengkajian dan menetapkanpemberian dukungan tugas atas penyelenggaraanPemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga.

b) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik; Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkupSekretariat;

- (1) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struhralpada lingkup Sekretariat;
- (2) Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretarlat;
- (3) Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkupSekretariat;
- (4) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasiumum Dinas;
- (5) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, pengendalian aset Dinas;
- (6) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, pengendalianadministrasi kepegawaian Dinas;
- (7) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalianadministrasi keuangan Dinas;
- (8) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- (9) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan dan administrasi UPT dinas.
- c) Sekretaris mempunyai uraian tugas
 - (1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
 - (2) Menyelenggarakan pengarahan, bimbingan kepada pejabatstruktural pada lingkup Sekretariat;
 - (3) Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
 - (4) Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan lingkupSekretariat;

- (5) Menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalianadministrasi umum Dinas;
- (6) Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja padaSekretariat;
- (7) Menyelenggarakan pengelolaan, penataan, dan pengendalianadministrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian,dan administrasi keuangan;
- (8) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis,rencana anggaran belanja, bahan Kebijakan UmumAnggaranPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara RencanaAnggaranDinas;
- (9) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan rencana strategis grand design;
- (10) Menyelenggarakanpenatausahaan dan ketatalaksanaankelembagaan;
- (11) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturanperundangundangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- (12) Menyelenggarakan pengendalian dan pengaturan kebersihan dankeamanan kantor, dan memfasilitasi pelayanan umum;
- (13) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional unit pela ksana teknis Dinas;
- (14) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD Dinas;
- (15) Menyelenggarakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;

- (16) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- (17) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
- (18) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
 - (1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan umum dan kepegawaian;
 - (3) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada sub bagian umum dan kepegawaian;
 - (4) Melaksanakan perumusan bahan penetapan kebijakan operasional, pada bidang urusan umum dan kepegawaian;
 - (5) Melaksanakan persiapan dan meneliti, menggandakan dan mendistribusikan konsep surat-surat dan bahan rancangan perundangundangan;
 - (6) Melaksanakan penataan, pemeliharaan dan pengendalian surat-surat dan dokumen penting lainnya;
 - (7) Melaksanakan pengendalian dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; Melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, dan hubungan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan mini pada dinas;
 - (8) Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
 - (9) Melaksanakan pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan asset, perlengkapan dan peralatan Dinas;

- (10) Melaksanakan pengkajian dan menganalisa beban kerja dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai;
- (11) Melaksanakan persiapan dan tindaklanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan prornosi pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan Karpeg, Karis/Karsu dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- (12) Melaksanakan penilaian dan fasilitasi penghitungan angka kredit guru dan atau fungsional keolahragaan;
- (13) Melaksanakan penyiapan konsep Surat teguran kepada pegawai yang tidak disiplin;
- (14) Melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat teknis dan fungsional;
- (15) Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
- (16) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian
- (17) Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal dinas;
- (18) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- (19) Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- (20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- (21) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

- e) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian Tugas:
 - (1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - (2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - (3) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub
 - (4) Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - (5) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana strategis, Grand design Dinas, kebijakan operasional Kepala Dinas;
 - (6) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Keja Anggaran;
 - (7) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen dan komunikasi publik di bidang program kepemudaan dan olah raga;
 - (8) Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyesuaian dan revisi kegiatan dan sasaran program Dinas;
 - (9) Melaksanakan persiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (IAKIP), bahan LKPJ dan LPPD Dinas;
 - (10) Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
 - (11) Melaksanakan penyusunan statistik penyelenggaraan kegiatan perencanaan pada Dinas;
 - (12) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan di lingkungan dinas;

- (13) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan dokumen pada Sub Bagian Program;
- (14) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- (15) Melaksanakan pembinaan fasilitasi, penyusunan dan penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang olah raga dan kepemudaan;
- (16) Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal di bidang program;
- (17) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
- (18) Melaksanakan pembedan masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- (19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- (20) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
- f) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Bidang PPO mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi serta di bidang monitoring dan evaluasi. Kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas :
 - (1) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota bidang pengendalian, pelaksanaan program, pelaporan dan evaluasi.
 - (2) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka menengah tahunan dinas.

(3) Menyelenggarakan kerja sama dan informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan antar Kab/Kota.

Kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibantu oleh:

Kepala Seksi Data dan Informasi, mempunyai uraian tugas:

- (1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan penyusunan standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas.
- (2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pelaksanaan pengembangan program pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan dan prasarana/sarana sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Monitoring & Evaluasi mempunyai uraian tugas:

- (1) Menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar-standar yang ditetapkan.
- (2) Melaksanakan program kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan.
- g) Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga, meyusun pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga, melaksanakan pembinaan pelatihan olahraga, pembinaan dan menggali sentra-sentra potensi olahraga,menyiapkan sarana prasarana pembinaan olahraga.

Kepala bidang Pembudayaan Olahraga dibantu oleh :

Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga & Rekreasimempunyai uraian tugas:

- (1) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan keserasian kebijakan keolahragaan.
- (2) Mengadakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (3) Menyelenggarakan keolahragaan.
- (4) Melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga & Prestasi mempunyai tugas :

- (1) Menyelenggarakan pengaturan system penganugerahan prestasi
- (2) Melaksanakan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga.
- (4) Melaksanakan persiapan pendanaan keolahragaan.
- h) Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengembangan dan kerja sama pengolahan prasarana dan sarana kepemudaan, keolahragaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana.Kepala bidang prasarana dan sarana dibantu oleh:

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan Kepemudaan mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan, fasilitas dan pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- (2) Melaksanakan program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,keimanan dan ketaqwaan.
- (3) Melaksanakan program peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan Kepala Seksi Sarana,Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas
- (1) Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan pengembangan keolahragaan.
- (2) Melaksanakan IPTEK bidang keolahragaan.
- (3) Melaksanakan koordinasi untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- (4) Melaksanakan peningkatan pengembangan prasarana dan sarana olahraga.
- i) Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu:

Unit pelaksana teknis daerah adalah unsur penunjang pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yangmempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan

- j) Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana kegiatan fungsional berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- (2) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
- (3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelaporan terhadap seluruh kegiatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan.
- (4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.

2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Deskripsi data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian.Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai maximum, mean dan standar deviasi.Nilai minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari setiap variabel. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan data tersebut heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif.

Adapun Hasil dari pengujian statistik deskriptif dari pajak, retribusi, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Deskriptif Statistik Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	10	2514130500.	7980467053.	4358957782.	1731957722.
Retribusi	10	781000500.	1755545650.	1018484838.	310555806.
Pajak	10	1597249712.	3023244646.	2218596102.	516094397.
Valid N	10				
(listwise)					

Sumber: peneliti 2020

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 2.514.130.500.dan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 7.980.467.053.

Variabel Retribusi daerah Nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 781.000.500.dan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 1.755.545.650.

Variabel Pajak memiliki Nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 1.597.249.712.dan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 3.123.244.646.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Pengujian normalitas residual dapat dilihat dengan uji statistik non parametik Kolmogorov Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016).

Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 4.2. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz ed Residual

		cu Residuai
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000002
	Std.	228095717.0
	Deviation	0000000
Most Extreme	Absolute	.198
Differences	Positive	.128
	Negative	198
Test Statistic		.198
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0.200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Multikorelasi dalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan ada multikolineritas nilai < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Table 4.3. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a					
		Collinearity			
		Statistics			
Model		Tolerance	VIF		
1	(Constant)				
	Retribusi	. 204	4.912		
	Pajak	. 204	4.912		

a. Dependent Variable: pad

Sumber: peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada model regresi diketahui nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-

1.Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson.Uji Durbin Watson digunakan untuk mneguji apakah antar residual tidak terdapat korelasi yang tinggi.Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan residual adalah acak atau random (Ghozali, 2016).Berikut ini hasil uji autokorelasi pada penelitian ini.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson untuk penelitian ini adalah sebesar 1.301 Karena Nilai Durbin-Watson terletak antara 1,65 dan 2,35 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji Statisic atau *Analitic Of Variance* (ANOVA) pada dasarnya menunjukkan bahwa apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependennya. Nilai F dalam table ANOVA juga untuk melihat apakah model yang digunakan sudah tepat atau tidak.Untuk mengetahui hasil perhitungan Uji F dalam peneltian ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Untuk mengetahui pengaruh Retribus Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS *for Windows* berikut ini

Table 4.4 Uji F ANOVA^a

		Sum of				
Model		Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26528849059	2	13264424529	198.294	.000 ^b
		999998000.0		999999000.0		
		00		00		
	Residual	46824890500	7	66892700720		
		000.000000		000.000		
	Total	26997097960	9			
		0.0000000000000000000000000000000000000				
		00				

a. Dependent Variable: padb. Predictors: (Constant), pj, rt

Sumber: peneliti 2020

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistic uji F dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,05 berada di atas 0,05 yang berarti secara simultan variabel dependen yaitu Retribusi dan pajak berpengaruh signifikan terhapad PAD

b. Uji T

Uji parsial (t test) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah dan laba badan usaha milik daerah) secara individu mempunyai pengaruh

Tabel 4.4.Uji T Coefficients

				Standardiz ed		
		Unstand	lardized	Coefficient		
		Coefficients		S		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constan	229039137	394153333		5.811	.001
	t)	6.000	.700			
	rt	2.962	.615	.531	4.815	.002
	pj	1.637	.370	.488	4.422	.003

a. Dependent Variable: pad

Sumber: Peneliti 2020

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diketahui pada persamaan pertama diperoleh nilai (t hitung) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1. Variabel retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 4.815dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan t _{tabel} sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2. Variabel pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 4.422 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan t _{table}sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Jika nilai koefisien yang ada dapat memberikan hampir semua imformasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variable dependen, sedangkan R2 sama dengan 0, maka tidak aka nada pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Nilai R Square tersebut akan tampak table dibawah

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara Bersama sama terhadap variabel dependen Hubungan korelasi dapat dilihat dari table berikut:

Table 4.5 Model Summary^b

			Adjusted R	Std. Error of the				
Model	R	R Square	Square	Estimate				
1	. 991ª	.983	.978	258636232.4000				
				0				

a. Predictors: (Constant), PAJAK, RETEIBUS

b. Dependent Variable: PAD

Nilai R-square (R2) atau koefisien determinasi model regresi diperoleh sebesar 0,983 menunjukkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel Independen sangat besar. Maksudnya adalah Variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) mampu dijelaskan oleh variabel Retribusi dan Pajak sebesar 98,3% sedangkan sisanya 0,7% ijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang diluar penelitian.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perolehan pajak daerah di provinsi sumatera utara pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan, sehingga dapat mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah di provinsi sumatera utara. Pajak daerah memberikan

kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi sumatera utara pada tahun 2015-2018.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian Kusuma dan wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan Rahayu (2015), Sunanto (2015), Marita dan Suardana (2016) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan retribusi daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat disebabkan karena retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD (Kusuma dan Wirawati, 2013).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perolehan retribusi daerah di provinsi sumatera utara pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan, sehingga dapat mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah di provinsi sumatera utara.Retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi sumatera utara pada tahun 2015-2018.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian Kusuma dan wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan Rahayu (2015), Sunarto dan Fatimah (2016) yang menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan retribusi daerah akan mempengaruhi naiknyapendapatan asli daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

- Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain sebagaivariabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang mampu untuk menjelaskan variabel dependen secara lebih luas.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat dilihat perbandingan besanya pendapatan asli daerah antara satu provinsi dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
- 3. Bagi pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi-potensiyang ada di daerahnya terkait dengan terkait dengan pajak daerah dan retribusidaerah.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah agar memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Bagi Pemerintah daerah perlunya mengadakan event atau kegiatan yang bertujuan menarik masyarakat untuk menggunakan Tempat-tempat Olahraga yang mempunyai Retribusi agar lebih meningkatkan Penerimaan khususnya pada jenis penerimaan yang masih menyumbangkaan nilai yang belum maksimal dan menggerakkan Sumber Daya yang ada untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. JUMANT, 8(2), 103-110.
- Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. JUMANT, 9(1), 95-103.
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. JEpa, 4(2), 119-132.
- Aspan, H., F. Milanie, and M. Khaddafi. (2015). "SWOT Analysis of the Regional Development Strategy City Field Services for Clean Water Needs". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 12, pp. 385-397.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Bambang, PrakosaKesit. (2005).Pajak Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta, UII Press Basuki.,S.H. (2007). PengelolaanKeuangan Daerah. Yogyakarta: KreasiWacana Budiardjo, Miriam. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Febrina, A. (2019). MOTIF ORANG TUA MENGUNGGAH FOTO ANAK DI INSTAGRAM (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek). Jurnal Abdi Ilmu, 12(1), 55-65.
- Fitriana.(2014). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bontang.E-journal ilmu pemerintahan. 1(2).1875-1888
- Daulay, M. T. (2019). Effect of Diversification of Business and Economic Value on Poverty in Batubara Regency. KnE Social Sciences, 388-401.
- Ghazali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Ed. Ke-8). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadikusuma, Hilman .1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju

- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant "Melayu" in North Sumatra, Indonesia. Bus. Manag. Strateg, 7(2), 102-120.
- Indriantoro, N., & Supomo. (1999). Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen(Ed. Ke-1). Yogyakarta: BPFE.
- Kusaana, E.D., Joshua Biliwie Mabe. (2015). Property taxation and its revenue utilisation for urban infrastructure and services in Ghana evidence from Sekondi-Takoradi metropolis.297-312.
- Kusuma, M. K. A. A., dan Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pad sekabupaten/kota di Provinsi Bali. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.5(3).574-585.
- Lestario, F., & Siboro, A. (2019). Enhance model intrinsic motivation and coopetence for nmeasuring employee's performance hospitalsmartha friska multatuli.
- Marita, N.M., dan Suardana, K. A. (2016). Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar.E-jurnal akuntansi universitas udayana.1(14).53-65.
- Mentayani,I., Rusmanto., dan Mirda, L. (2014). Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dinamika ekonomi jurnal ekonomi dan bisnis.1(7).30-43.
- Pane, D. N. (2018). ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS KONSUMEN ALFAMART CABANG AYAHANDA). JUMANT, 9(1), 13-25.
- Prakosa, K. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah (Ed. Revisi). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Pramono, C. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR HARGA OBLIGASI PERUSAHAAN KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 62-78.
- Prawoto, A. (2011). Pengantar keuangan publik. Yogyakarta: BPFE.
- Putri, M. E., dan Rahayu, S. (2015). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014).e-Proceeding of Management.1(2).281-288.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan: teori dan kasus (Ed. Ke-8). Jakarta: Salemba Empat.
- Samudra, A. A. (2015). Perpajakan di Indonesia. Jakarta: RajawaliSugiarto, E. (2016). Analisis kontribusi perusahaan daerah pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan. Jurnal penelitian ilmu manajemen. 3(1), 166-174.

- Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sunanto.(2015). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin.Jurnal ACSY Politeknik Sekayu.1(2).1-10.
- Suparmoko, M. (2002). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Yogyakarta: Andi Offest.
- Suriadinata.(2003), Kajian tentang keuangan daerah. Jakarta. PT Gramedia Utama.
- Wakhyuni, E. (2018). KEMAMPUAN MASYARAKAT DAN BUDAYA ASING DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA LOKAL DI KECAMATAN DATUK BANDAR. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 25-31.
- https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/10/641/anggaran-pendapatan-aslidaerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2016.html
- https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/11/07/1152/anggaran-pendapatan-aslidaerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2017.html